



KEMENTERIAN AGAMA R.I

KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH

Jl. Imam Bonjol PO BOX 001 KP.97511 Tlp/Fax. (0914) 22429

Website : <http://malteng.kemenag.go.id> email : mapendamalteng@gmail.com

M A S O H I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : Kd.25.02/1/PP.00.1/ 03 /2014

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
PONDOK PESANTREN KHOIRU UMMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses Pendidikan Pondok Pesantren khususnya, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama;
 - b. bahwa Surat Pendirian Izin Operasional Pondok Pesantren Khoiru Ummah Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) : **042810314001** telah hilang/tercecer sesuai Surat Pimpinan Pondok Pesantren Khoiru Ummah Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 421.009/PP.K.U/I/2014 tanggal 05 Januari 2014 tentang Permohonan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah tentang pemberian Izin Operasional Pendirian Pondok Pesantren Khoiru Ummah;

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Uandang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 9. Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

MEMPERHATIKAN: Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren Khoiru Ummah Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 421.009/PP.K.U/I/2014 tanggal 05 Januari 2014 tentang Permohonan Izin Operasional;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN KHOIRU UMMAH;
- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Pondok Pesantren Kepada :
Nama Pondok Pesantren : Khoiru Ummah
Alamat : Jln. Lintas Seram - Waitila
Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Khoiru Ummah
- Kedua** : Izin pendirian Pondok Pesantren diberikan kepada Pondok Pesantren Khoiru Ummah, terhitung sejak tahun 1996 berdirinya Pondok Pesantren dimaksud;
- Ketiga** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil Penyelenggaraan pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester, kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Cq. Kasi Pendidikan Islam;
- Keempat** : Penyelenggara wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meluluskan peserta didik;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tahun berdirinya Yayasan dimaksud, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Masohi
 Pada Tanggal : 9 Januari 2014.



Des. USMAN BAHTA
 N.P. 196211251994031003.

Tembusan Yth.

1. Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Pondok Pesantren Kementerian Agama RI., Jakarta
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama RI, Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ambon;
7. Arsip;